

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 17 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Aindah Binti Buang, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Dukuh Jagan, RT 01 Rw 01, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Darwanto bin Sudarto Sebagai Pemohon;

melawan

Nur Aindah binti Buang Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 22 Mei 2024 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DARWANTO BIN SUDARTO) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (NUR AINDAH BINTI BUANG) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

